



**P U T U S A N**

Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Muliadi Bin Ibrahim  |
| 2. Tempat lahir       | : Ulee Matang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun /28 Mei 1999  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Gampong Ulee Matang Kecamatan Seuneuddon<br>Kabupaten Aceh Utara |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar  |

Terdakwa Muliadi Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sufriadi Bin Aiyub
2. Tempat lahir : Beurandeh Paya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /25 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Cot Patisah Kecamatan Seuneuddon  
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Sufriadi Bin Aiyub ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Cabang Aceh, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 275/Pen.Pid.Sus/2018/PN-Lsk tanggal 8 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 14 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 14 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MULIADI BIN IBRAHIM** dan terdakwa II **SUFRIADI BIN AIYUB** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MULIADI BIN IBRAHIM** dan terdakwa II **SUFRIADI BIN AIYUB** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil yang berikan narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0.09 (nol koma nol sembilan) g/bruto.
  - 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,42 (satu koma empat puluh dua) g/bruto
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
  - 4 (empat) buah pipet.
  - 1 (satu) buah mancis.
  - 1 (satu) buah kertas timah rokok.
  - 1 (satu) buah karet dot.**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah BL 6745 KJ.

**Dirampas untuk Negara**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK



4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan kepada Majelis Hakim, mohon diringankan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tuntan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa I **MULIADI BIN IBRAHIM** dan terdakwa II **SUFRIADI BIN AIYUB** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seuneuddon Kab. Aceh Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub duduk di kios di Gampong Matang Panyang Kec. Seunuddon Kab Aceh Utara pada saat itu datang sdr. Nadir (DPO) mengajak terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim untuk membelikan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim mengumpulkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan oleh terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang sudah terkumpul sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Nadir (DPO) dan sdr. Nadir (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehingga uang semuanya terkumpul menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama sdr. Nadir (DPO) pergi ke tempat sdr. Kleng (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim sedangkan terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menunggu di kios tersebut.

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim menyerahkan handphone milik terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim kepada sdr. Nadir (DPO) untuk menghubungi sdr. Kleng (DPO) guna memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setibanya di tempat sdr. Kleng (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, sdr. Nadir (DPO) langsung menjumpai sdr. Kleng untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama sdr. Nadir (DPO) langsung kembali menjemput terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan sdr. Nadir (DPO) pergi ke sebuah tempat pemandian umum di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, dan setibanya disana oleh sdr. Nadir (DPO) langsung membuat alat hisab sabu, kemudian sdr. Nadir (DPO) menghisab pertama kali narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisab, kemudian alat hisab sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim, lalu terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim menghisab narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisab, setelah itu alat hisap sabu tersebut terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim serahkan kepada terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan oleh terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menghisab Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, dan sekira pukul 23.30 wib datang aparat Kepolisian Sektor Seunuddon langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub, sedangkan sdr. Nadir (DPO) berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan penggeledahan aparat Kepolisian berhasil menyita barang bukti 1 (satu) paket kecil yang berikan narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0.09 (nol koma nol sembilan) g/bruto, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,42 (satu koma empat puluh dua) g/bruto, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong), 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah karet dot, selanjutnya terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim, terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seunuddon guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadijah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 61/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa Sufriadi Bin Aiyub, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6224/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 Barang Bukti berupa :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
  - B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram.A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa Sufriadi Bin Aiyub, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/123/V/2018/Urkes tanggal 04 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Muliadi Bin Ibrahim** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Muliadi Bin Ibrahim** terdapat unsur **SABU (MET)**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/124/V/2018/Urkes tanggal 04 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Sufriadi Bin Aiyub** yang dilakukan dengan tes awal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Sufriadi Bin Aiyub** terdapat unsur **SABU (MET)**.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa I **MULIADI BIN IBRAHIM** dan terdakwa II **SUFRIADI BIN AIYUB** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seuneuddon Kab. Aceh Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub duduk di kios di Gampong Matang Panyang Kec. Seunuddon Kab Aceh Utara pada saat itu datang sdr. Nadir (DPO) mengajak terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim untuk membelikan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim mengumpulkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan oleh terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang sudah terkumpul sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Nadir (DPO) dan sdr. Nadir (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang semuanya terkumpul menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama sdr. Nadir (DPO) pergi ke tempat sdr. Kleng (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim sedangkan terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menunggu di kios tersebut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim menyerahkan handphone milik terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim kepada sdr. Nadir (DPO) untuk menghubungi sdr. Kleng (DPO) guna memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setibanya di tempat sdr. Kleng (DPO) di Gampong UleeRubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, sdr. Nadir (DPO) langsung menjumpai sdr. Kleng untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama sdr. Nadir (DPO) langsung kembali menjemput terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan sdr. Nadir (DPO) pergi ke sebuah tempat pemandian umum di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, dan setibanya disana oleh sdr. Nadir (DPO) langsung membuat alat hisab sabu, kemudian sdr. Nadir (DPO) menghisab pertama kali narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisab, kemudian alat hisab sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim, lalu terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim menghisab narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisab, setelah itu alat hisap sabu tersebut terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim serahkan kepada terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan oleh terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menghisab Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, dan sekira pukul 23.30 wib datang aparat Kepolisian Sektor Seunuddon langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub, sedangkan sdr. Nadir (DPO) berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan pengeledahan aparat Kepolisian berhasil menyita barang bukti 1 (satu) paket kecil yang berikan narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0.09 (nol koma nol sembilan) g/bruto, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,42 (satu koma empat puluh dua) g/bruto, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong), 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah karet dot, selanjutnya terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim, terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seunuddon guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK





undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 61/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa Sufriadi Bin Aiyub, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa pakai Narkoba jenis Sabu dengan berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6224/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 Barang Bukti berupa :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
  - B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram.A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa Sufriadi Bin Aiyub, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/123/V/2018/Urkes tanggal 04 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Muliadi Bin Ibrahim** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Muliadi Bin Ibrahim** terdapat unsur **SABU (MET)**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/124/V/2018/Urkes tanggal 04 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Sufriadi Bin Aiyub** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Sufriadi Bin Aiyub** terdapat unsur **SABU (MET)**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa I **MULIADI BIN IBRAHIM** dan terdakwa II **SUFRIADI BIN AIYUB** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seuneuddon Kab. Aceh Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub duduk di kios di Gampong Matang Panyang Kec. Seunuddon Kab Aceh Utara pada saat itu datang sdr. Nadir (DPO) mengajak terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim untuk membelikan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim mengumpulkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan oleh terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang sudah terkumpul sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Nadir (DPO) dan sdr. Nadir (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang semuanya terkumpul menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama sdr. Nadir (DPO) pergi ke tempat sdr. Kleng (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim sedangkan terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menunggu di kios tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim menyerahkan handphone milik terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim kepada sdr. Nadir (DPO) untuk menghubungi sdr. Kleng (DPO) guna memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setibanya di tempat sdr. Kleng (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, sdr. Nadir (DPO) langsung menjumpai sdr. Kleng untuk membeli 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK



narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama sdr. Nadir (DPO) langsung kembali menjemput terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub.

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan sdr. Nadir (DPO) pergi ke sebuah tempat pemandian umum di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, dan setibanya disana oleh sdr. Nadir (DPO) langsung membuat alat hisab sabu, kemudian sdr. Nadir (DPO) menghisab pertama kali narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisab, kemudian alat hisab sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim, lalu terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim menghisab narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisab, setelah itu alat hisap sabu tersebut terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim serahkan kepada terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan oleh terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menghisab Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, dan sekira pukul 23.30 wib datang aparat Kepolisian Sektor Seunuddon langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub, sedangkan sdr. Nadir (DPO) berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan penggeledahan aparat Kepolisian berhasil menyita barang bukti 1 (satu) paket kecil yang berikan narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0.09 (nol koma nol sembilan) g/bruto, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,42 (satu koma empat puluh dua) g/bruto, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong), 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah karet dot, selanjutnya terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim, terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seunuddon guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 61/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa Sufriadi Bin Aiyub, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) pipa kaca berisikan



sisia pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6224/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 Barang Bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram.

A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa Sufriadi Bin Aiyub, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/123/V/2018/Urkes tanggal 04 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Muliadi Bin Ibrahim yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Muliadi Bin Ibrahim terdapat unsur SABU (MET).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/124/V/2018/Urkes tanggal 04 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Sufriadi Bin Aiyub** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Sufriadi Bin Aiyub** terdapat unsur **SABU (MET)**.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Hadi Bin H. Zulkifli Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib saksi bersama rekan lainnya (merupakan anggota Polsek Seuneddon) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gampong Meunasah Sagoe kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara ada pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung menuju ke tempat tersebut tepatnya di tempat pemandian umum yang tidak dipakai lagi di Gampong Meunasah Sagoe kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara, dan sesampainya disana saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan dan menemukan 3 (tiga) orang pelaku yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim, terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub sedangkan sdr. Nadir (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram / bruto, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,42 satu koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kertas timah rokok serta 1 (satu) buah karet dot.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

## 2. Saksi **Badrud Yaman Bin M. Yahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib saksi bersama rekan lainnya (merupakan anggota Polsek Seuneddon) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gampong Meunasah Sagoe kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara ada pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung menuju ke tempat tersebut tepatnya di tempat pemandian umum yang tidak dipakai lagi di Gampong Meunasah Sagoe kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara, dan sesampainya disana saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan dan menemukan 3 (tiga) orang pelaku yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim, terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub sedangkan sdr. Nadir (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram / bruto, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,42 satu koma empat puluh dua gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kertas timah rokok serta 1 (satu) buah karet dot.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Muliadi Bin Ibrahim**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di pemandian umum yang tidak dipakai lagi di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub duduk di kios di Gampong Matang Panyang Kec. Seunuddon Kab Aceh Utara pada saat itu datang sdr. Nadir (DPO) mengajak terdakwa untuk membelikan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan oleh terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang sudah terkumpul sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Nadir

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO) dan sdr. Nadir (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang semuanya terkumpul menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama sdr. Nadir (DPO) pergi ke tempat sdr. Kleng (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa sedangkan terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menunggu di kios tersebut.
  - Bahwa dalam perjalanan terdakwa menyerahkan handphone milik terdakwa kepada sdr. Nadir (DPO) untuk menghubungi sdr. Kleng (DPO) guna memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setibanya di tempat sdr. Kleng (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, sdr. Nadir (DPO) langsung menjumpai sdr. Kleng untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama sdr. Nadir (DPO) langsung kembali menjemput terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub.
  - Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan sdr. Nadir (DPO) pergi ke sebuah tempat pemandian umum di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara.
  - Bahwa setibanya disana oleh sdr. Nadir (DPO) langsung membuat alat hisap sabu, kemudian sdr. Nadir (DPO) menghisap pertama kali narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian alat hisap sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap.
  - Bahwa setelah itu alat hisap sabu tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan oleh terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menghisap Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
  - Bahwa sekira pukul 23.30 wib datang aparat Kepolisian Sektor Seunuddon langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub, sedangkan sdr. Nadir (DPO) berhasil melarikan diri.
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan aparat Kepolisian berhasil menyita barang bukti 1 (satu) paket kecil yang berikan narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0.09 (nol koma nol sembilan) g/bruto, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,42 (satu koma empat puluh dua) g/bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah pipet, 1

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah mancis, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah karet dot, selanjutnya terdakwa, terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seunuddon guna proses penyidikan lebih lanjut.

Terdakwa II **Sufriadi Bin Aiyub**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di pemandian umum yang tidak dipakai lagi di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama terdakwa duduk di kios di Gampong Matang Panyang Kec. Seunuddon Kab Aceh Utara pada saat itu datang sdr. Nadir (DPO) mengajak terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim untuk membelikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim mengumpulkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang sudah terkumpul sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Nadir (DPO) dan sdr. Nadir (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang semuanya terkumpul menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama sdr. Nadir (DPO) pergi ke tempat sdr. Kleng (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim sedangkan terdakwa menunggu di kios tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dijemput kembali oleh terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama terdakwa dan sdr. Nadir (DPO) pergi ke sebuah tempat pemandian umum di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa setelahnya disana oleh sdr. Nadir (DPO) langsung membuat alat hisab sabu, kemudian sdr. Nadir (DPO) menghisab pertama kali narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisab, kemudian alat hisab sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim, lalu terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim menghisab narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali hisab, setelah itu alat hisap sabu tersebut terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim serahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa menghisab Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib datang aparat Kepolisian Sektor Seunuddon langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa sedangkan sdr. Nadir (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan aparat Kepolisian berhasil menyita barang bukti 1 (satu) paket kecil yang berikan narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0.09 (nol koma nol sembilan) g/bruto, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,42 (satu koma empat puluh dua) g/bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah karet dot, selanjutnya terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seunuddon guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang berikan narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0.09 (nol koma nol sembilan) g/bruto.
- (satu) pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,42 (satu koma empat puluh dua) g/bruto
- (satu) buah alat hisap sabu (bong).
- 4 (empat) buah pipet.
- (satu) buah mancis.
- (satu) buah kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah karet dot.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah BL 6745 KJ

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Laboratorium Narkotika No. LAB : 6224/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 Barang Bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram.

A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa Sufriadi Bin Aiyub, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/123/V/2018/Urkes tanggal 04 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Muliadi Bin Ibrahim yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Muliadi Bin Ibrahim terdapat unsur SABU (MET).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/124/V/2018/Urkes tanggal 04 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Sufriadi Bin Aiyub** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Sufriadi Bin Aiyub** terdapat unsur **SABU (MET)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub duduk di kios di Gampong Matang Panyang Kec. Seunuddon Kab Aceh Utara pada saat itu datang sdr. Nadir (DPO) mengajak terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim untuk membelikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar kemudian terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim mengumpulkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan oleh terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang sudah terkumpul sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Nadir (DPO) dan sdr. Nadir (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima





puluh ribu rupiah) sehingga uang semuanya terkumpul menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah itu terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama sdr. Nadir (DPO) pergi ke tempat sdr. Kleng (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim sedangkan terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menunggu di kios tersebut.
- Bahwa benar dalam perjalanan terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim menyerahkan handphone milik terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim kepada sdr. Nadir (DPO) untuk menghubungi sdr. Kleng (DPO) guna memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setibanya di tempat sdr. Kleng (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, sdr. Nadir (DPO) langsung menjumpai sdr. Kleng untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama sdr. Nadir (DPO) langsung kembali menjemput terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub.
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 wib terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan sdr. Nadir (DPO) pergi ke sebuah tempat pemandian umum di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa setibanya disana oleh sdr. Nadir (DPO) langsung membuat alat hisap sabu, kemudian sdr. Nadir (DPO) menghisap pertama kali narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian alat hisap sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim.
- Bahwa benar kemudian terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu alat hisap sabu tersebut terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim serahkan kepada terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan oleh terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menghisap Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib datang aparat Kepolisian Sektor Seunuddon langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub, sedangkan sdr. Nadir (DPO) berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan pengeledahan aparat Kepolisian berhasil menyita barang bukti 1 (satu) paket kecil yang berikan narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0.09 (nol koma nol sembilan) g/bruto, 1 (satu) pipa kaca yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK



berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,42 (satu koma empat puluh dua) g/bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah karet dot, selanjutnya terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim, terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seunuddon guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Pembahasannya:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa I **MULIADI BIN IBRAHIM** dan terdakwa II **SUFRIADI BIN AIYUB**.
- Bahwa para terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim,



Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri para terdakwa.

Dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;**

- Menimbang, Bahwa perbuatan (in casu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri) dilakukan oleh terdakwa dengan menyediakan Narkotika tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk yaitu :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub duduk di kios di Gampong Matang Panyang Kec. Seunuddon Kab Aceh Utara pada saat itu datang sdr. Nadir (DPO) mengajak terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim untuk membelikan Narkotika jenis sabu.
  - Bahwa kemudian terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim mengumpulkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan oleh terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang sudah terkumpul sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa kemudian terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Nadir (DPO) dan sdr. Nadir (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang semuanya terkumpul menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
  - Bahwa benar setelah itu terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama sdr. Nadir (DPO) pergi ke tempat sdr. Kleng (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I Muliadi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK



Bin Ibrahim sedangkan terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menunggu di kios tersebut.

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim menyerahkan handphone milik terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim kepada sdr. Nadir (DPO) untuk menghubungi sdr. Kleng (DPO) guna memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setibanya di tempat sdr. Kleng (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, sdr. Nadir (DPO) langsung menjumpai sdr. Kleng untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama sdr. Nadir (DPO) langsung kembali menjemput terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim bersama terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan sdr. Nadir (DPO) pergi ke sebuah tempat pemandian umum di Gampong Meunasah Sagoe Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa setibanya disana oleh sdr. Nadir (DPO) langsung membuat alat hisap sabu, kemudian sdr. Nadir (DPO) menghisab pertama kali narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian alat hisap sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim.
- Bahwa kemudian terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu alat hisap sabu tersebut terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim serahkan kepada terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub dan oleh terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub menghisap Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib datang aparat Kepolisian Sektor Seunuddon langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub, sedangkan sdr. Nadir (DPO) berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan pengeledahan aparat Kepolisian berhasil menyita barang bukti 1 (satu) paket kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0.09 (nol koma nol sembilan) g/bruto, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,42 (satu koma empat puluh dua)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK



g/bruto, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong), 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah karet dot, selanjutnya terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim, terdakwa II Sufriadi Bin Aiyub beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seunuddon guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 61/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa Sufriadi Bin Aiyub, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa pakai Narkoba jenis Sabu dengan berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6224/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 Barang Bukti berupa :

A.1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

B.1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram.

A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Muliadi Bin Ibrahim dan terdakwa Sufriadi Bin Aiyub, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/123/V/2018/Urkes tanggal 04 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Muliadi Bin Ibrahim yang dilakukan dengan tes awal (screening test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Muliadi Bin Ibrahim terdapat unsur SABU (MET).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/124/V/2018/Urkes tanggal 04 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Sufriadi Bin Aiyub yang dilakukan dengan tes awal (screening test) yang bersifat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK





kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Sufriadi Bin Aiyub terdapat unsur SABU (MET).

Dengan demikian unsur **"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal **127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muliadi Bin Ibrahim dan Terdakwa II Sufriadi Bin Ayub** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil yang berikan narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0.09 (nol koma nol sembilan) g/bruto.
  - 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,42 (satu koma empat puluh dua) Gram/bruto
  - 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong).
  - 4 (empat) buah pipet.
  - 1 (satu) buah mancis.
  - 1 (satu) buah kertas timah rokok.
  - 1 (satu) buah karet dot.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah BL 6745 KJ.

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari **Senin** tanggal 31 Desember 2018, oleh kami, Wendra Rais, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H., M.H, dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 3 Januari 2019**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harry Citra Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Arnaini, S.H., M.H

Maimunsyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Wendra Rais, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsyah, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)